



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LONJOBOKO
KECAMATAN PARANGLOE
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 306 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG
DAPAT DITERIMA ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA LONJOBOKO KECMATAN PARANGLOEKABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Dengan Alasan mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Petugas Pemutakhiran Data Desa Lonjoboko Kecamatan ParangloeKabupaten Gowa Untuk Pemilu Tahun 2024

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Nomor 04/PP.05.1-BA/73.06.05.2006/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Lonjoboko Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Untuk Pemilu Tahun Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LONJOBOKO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	NURHALISA	PEREMPUAN	LEBONG

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan alasan Meninggal Dunia Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lonjoboko
pada tanggal : 13 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LONJOBOKO

ttd

(RAHMAT MUHAJIRIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

